



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATIKOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
8. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan kesejahteraan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
9. Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut FTSP adalah suatu lembaga/wahana yang diinisiasi oleh unsur masyarakat, Perusahaan dan/atau Perguruan Tinggi dan difasilitasi Pemerintah Daerah yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran Perusahaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
10. Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pendataan perusahaan, penyusunan program, pengumpulan dan pendistribusian dana tanggung jawab sosial.

11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
13. Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan dana yang didapat dari keuntungan bersih perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.
14. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
15. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing;
16. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
17. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
18. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
19. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terdiri dari kegiatan:
  - a. pendataan perusahaan yang memiliki kewajiban dan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

- b. penyusunan program sosial dan lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Barat dan penghimpunan dana dari perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
  - c. pendistribusian dana dari perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup tanggung jawab sosial diarahkan melalui 5 (lima) program utama, yakni:
- a. pembangunan sarana prasarana fasilitas umum dan fasilitas sosial di lingkungan Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - b. pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat;
  - c. kegiatan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
  - d. tanggap darurat bencana sosial dan bencana alam;
  - e. penanganan masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- (3) Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Bab V dan Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB V FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

### Pasal 8

- (1) Pengurus FTSP dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Kepengurusan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
- (3) FTSP memiliki fungsi:
  - a. melakukan sosialisasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan kepada perusahaan yang menjalankan usahanya di Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - b. melayani dan memfasilitasi perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mengaktualisasikan tanggung jawab sosial perusahaan;
  - c. mendata, mencatat, mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan;
  - d. memberikan apresiasi/penghargaan terhadap perusahaan yang telah menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan secara nyata dan efektif, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) FTSP memiliki tugas:
  - a. mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun program kerja dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Barat;

- b. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. mengelola, menghimpun dan mendistribusikan hasil penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan;
- d. melaksanakan pelaporan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan perusahaan pembayar tanggung jawab sosial perusahaan.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Kantor sekretariat FTSP berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Barat.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Beberapa perusahaan dapat membentuk FTSP yang bertujuan agar program-program tanggung jawab sosial perusahaan terencana, terarah, terpadu, harmonis, efisien dan berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya FTSP di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (3) Pembentukan FTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pelindung/ Penasehat FTSP terdiri dari:
  - a. Bupati;
  - b. Ketua DPRD;
  - c. Sekretaris Daerah;
  - d. Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.
- (2) Pengelola FTSP terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 2 (dua) orang wakil ketua;
  - c. 1 (satu) orang sekretaris;
  - d. 1 (satu) orang wakil sekretaris;
  - e. 1 (satu) orang bendahara;
  - f. 1 (satu) orang wakil bendahara;
  - g. 10 (sepuluh) orang anggota tetap.

- (3) Ketua sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a berasal dari unsur/ perwakilan perusahaan
  - (4) Komposisi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berasal dari unsur/ perwakilan perusahaan, Perguruan Tinggi, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat.
  - (5) Anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g berasal dari unsur/ perwakilan perusahaan.
7. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Syarat umum untuk menjadi pengelola FTSP:
  - a. umur minimal 30 tahun;
  - b. pendidikan minimal sarjana (S1);
  - c. mampu bekerjasama dan memiliki komitmen serta integritas terhadap kewajiban yang diemban;
  - d. memiliki pengalaman berorganisasi;
  - e. memiliki moral yang tinggi dan amanah;
  - f. penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Barat paling singkat selama 5 (lima) tahun.
- (2) Syarat khusus untuk menjadi pengelola FTSP:
  - a. Unsur dari Perguruan Tinggi adalah individu yang mengerti dan menguasai secara akademik mengenai tanggung jawab sosial perusahaan;
  - b. Unsur dari Masyarakat adalah tokoh yang telah dikenal dan diakui masyarakat serta tidak pernah melakukan perbuatan pidana yang ancaman hukumannya paling singkat 5 (lima) tahun;
  - c. Unsur dari Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah lembaga yang berbadan hukum serta berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - d. Unsur dari perwakilan perusahaan harus mendapat minimal 3 (tiga) rekomendasi dari perusahaan pembayar yang berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Barat.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengambilan keputusan dalam FTSP dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarahmufakat tidak dapat diambil keputusan, maka dilakukan pemilihan dengan suara terbanyak.

- (3) FTSP agar melaksanakan rapat-rapat sedikit-dikitnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pengelola FTSP tidak diberikan gaji tetap atau honor setiap bulannya.
- (2) Biaya operasional pengelola dan sekretariat pertahun sebesar 10% (sepuluh prosen) diambil dari dana pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan yang terkumpul dalam 1 (satu) tahun, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. sewa kantor sekretariat selama 1 (satu) tahun;
  - b. peralatan dan perlengkapan kantor sekretariat;
  - c. membayar gaji karyawan sekretariat;
  - d. membayar biaya telepon, listrik dan air;
  - e. transportasi dan penunjang kegiatan pengelola FTSP.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pengelola FTSP dinyatakan berhenti apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak melaksanakan kewajibannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
  - d. melakukan tindak pidana dan telah mendapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengelola FTSP diberhentikan sementara apabila diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyimpangan pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan.
- (3) Apabila pengelola FTSP yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tidak terbukti, maka pemberhentian sementara akan dicabut.
- (4) Usul pemberhentian Pengelola FTSP disampaikan oleh Ketua dan Sekretaris FTSP kepada Pemerintah Daerah atas rekomendasi rapat pengurus.
- (5) Apabila Ketua FTSP diberhentikan sementara maka dilakukan pengangkatan Penjabat Ketua FTSP sementara dari salah satu unsur wakil ketua sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).



11. Bab VI dan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI  
TATA CARA PEREKRUTAN

Pasal 15

- (1) Bupati membentuk Tim Seleksi untuk Calon Pengelola FTSP dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekrutan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Calon Pengelola FTSP yang ditetapkan oleh Bupati menjadi Pengelola FTSP harus mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Bupati menetapkan FTSP dengan Keputusan Bupati berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

12. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Apabila Ketua atau Sekretaris atau Bendahara FTSP berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, maka dipilih kembali oleh anggota FTSP.
- (2) Apabila anggota FTSP berhenti maka akan diangkat kembali anggota pengganti antar waktu berdasarkan hasil penilaian musyawarah oleh FTSP dengan memperhatikan nomor urut berikutnya sesuai ketentuan

13. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Tata cara mengenai pendataan perusahaan, penyusunan program, penghimpunan dan pendistribusian dana dari perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat, dirumuskan oleh FTSP.

14. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap individu atau kelompok masyarakat yang memperoleh dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diwajibkan untuk menyerahkan laporan penggunaan dana kepada FTSP.

- (2) Setiap individu atau kelompok masyarakat yang tidak menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat lagi memperoleh dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- (3) FTSP diwajibkan untuk menyerahkan laporan berupa pendataan perusahaan, penyusunan program, penghimpunan dan pendistribusian dana setiap tahunnya kepada Bupati, DPRD dan perusahaan yang menyerahkan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

15. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Bupati, DPRD, Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pengelola FTSP.
- (2) Bupati, DPRD, Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial dapat memanggil pengelola FTSP apabila FTSP tidak melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (3).

16. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
  - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

17. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Kotawaringin Barat harus terbentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 28 Agustus 2018

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 29 Agustus 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**SUYANTO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018  
NOMOR: 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN  
BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH:07,54/2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



**WAHJU WIDIASTUTI, SH., L.LM**  
**19690112 199903 1005**